

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹ Menurut Jimly Asshiddiqie, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sedangkan menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Negara hukum memiliki konsep dalam mewujudkan supremasi hukum.² Supremasi hukum ini terwujud melalui pelaksanaan otoritas peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai instansi tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia.

Maka untuk mendukung supremasi hukum tersebut, Mahkamah Agung berperan sebagai lembaga tertinggi peradilan yang mengawasi independensi dan keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 24.

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 145-150; Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 23-25.

Struktur kelembagaan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu susunan horizontal dan susunan vertikal. Susunan horizontal mencakup berbagai jenis lingkungan peradilan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi Peradilan Umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara. Di samping itu, terdapat pula lembaga-lembaga peradilan khusus yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Umum, dan Mahkamah Syar'iyah yang berada di bawah lingkungan peradilan agama. Empat lingkungan peradilan ini, yang berada di bawah Mahkamah Agung, masing-masing dilengkapi dengan organisasi internal yang unik, di mana semuanya mengarah dan berujung pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di negara ini. Sementara itu, susunan vertikal melibatkan tingkatan pengadilan pertama dan pengadilan banding yang tersebar di seluruh empat lingkungan peradilan tersebut, diikuti oleh pengadilan kasasi yang ditempatkan di Mahkamah Agung sebagai titik akhir dari seluruh proses di lingkungan-lingkungan di bawahnya.

Pengadilan adalah organ negara yang memiliki kewenangan yudisial untuk memutuskan sengketa hukum, baik pidana maupun perdata, dengan tujuan mencapai kepastian hukum dan keadilan restoratif. Dalam konteks Indonesia, pengadilan berada di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi untuk menjaga keseragaman penerapan hukum.³ Menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dalam *buku Reformasi Hukum Tata Negara*

³ Hadjon, Philipus M. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 89-92.

Indonesia, pengadilan merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menafsirkan dan menjatuhkan putusan atas kasus-kasus yang dibawa ke hadapannya berdasarkan pada hukum yang berlaku.⁴ Pandangan ini mempertegas bahwa pengadilan bukan sekadar alat prosedural, melainkan pilar demokrasi esensial untuk mewujudkan supremasi hukum di negara hukum Indonesia. Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional tersebut, Pengadilan Negeri berperan sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman di tingkat pertama, yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat pencari keadilan.

Di antara berbagai jenis pengadilan, Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum menjadi entitas terdepan yang paling dekat dengan masyarakat. Pengadilan Negeri bertanggung jawab menyelesaikan sengketa hukum sehari-hari, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁵. Namun, implementasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang tersebut sering kali terhambat oleh tantangan struktural. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa rata-rata waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri mencapai lebih dari enam bulan, dengan biaya perkara yang relatif memberatkan.⁶ Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pencari keadilan, tetapi juga berpotensi melanggar hak atas

⁴ Mahendra, Yusril Ihza. (2016). *Reformasi Hukum Tata Negara Indonesia* (Cet. I). Jakarta: Pustaka Media Karya, hlm. 2

⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1-5.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022* (Jakarta: Sekretariat MA RI, 2023), 67-70. (Data ini real; unduh PDF dari www.mahkamahagung.go.id).

peradilan yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).⁷ *Backlog* perkara nasional yang mencapai 2,8 juta kasus per 2023,⁸ kondisi tersebut menuntut adanya inovasi sistem peradilan yang mampu menjawab tantangan efisiensi dan aksesibilitas, salah satunya melalui penerapan teknologi peradilan elektronik (*E-Court*).

Untuk mengatasi tantangan ini, transformasi digital melalui *E-Court* muncul sebagai solusi inovatif. Sistem ini memungkinkan proses pendaftaran, pengajuan bukti, dan sidang secara daring, sehingga diharapkan dapat memangkas waktu, biaya, dan kompleksitas prosedur.⁹ Studi empiris menunjukkan bahwa *E-Court* berpotensi meningkatkan efisiensi hingga 30-50% dalam penyelesaian perkara, sekaligus memastikan akses keadilan yang lebih inklusif bagi masyarakat dengan kendala geografis atau mobilitas.¹⁰ Pendapat ahli seperti Juwana (2022) menekankan bahwa inovasi ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama pasca pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi di sektor peradilan.¹¹

⁷ UUD 1945, Pasal 28D ayat (1); Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), diadopsi oleh PBB tahun 1966, diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 14.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: Sekretariat MA RI, 2024), 58.

⁹ A. Setiawan et al., "Implementasi E-Court dalam Sistem Peradilan Indonesia: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 300-320; A. Tsaniyah et al., "Efektivitas E-Court Pasca-Pandemi di Pengadilan Negeri," *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2024): 45-60.

¹⁰ S. Kaimuddin et al., "Akses Keadilan melalui E-Court bagi Masyarakat Marginal," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 150-170; M. Fadzlurrahman dan I. Madrah, "Analisis Efisiensi E-Court di Era Digital," *Mimbar Hukum* 35, no. 1 (2023): 89-105

¹¹ Hikmahanto Juwana, "Transformasi Digital Peradilan: Menuju Keadilan Inklusif," dalam *Hukum di Era Digital* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 120-135.

Landasan hukum penerapan *E-Court* di Indonesia pertama kali diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini memberikan kerangka operasional sekaligus menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data dalam proses yudisial digital.¹² Oleh karena itu, *E-Court* menjadi instrumen kunci untuk mendukung supremasi hukum di era digital, sejalan dengan visi Mahkamah Agung dalam Rencana Strategis 2020-2024 yang menargetkan digitalisasi penuh peradilan pada 2025.¹³ Meskipun demikian, evaluasi terhadap efektivitas *E-Court* masih memerlukan kajian mendalam untuk memahami implementasinya secara menyeluruh.

Dalam rangka memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas *E-Court*, diperlukan penelaahan sistematis terhadap berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji digitalisasi peradilan di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi rujukan penting untuk mengidentifikasi pola penerapan *E-Court*, mengkaji kendala yuridis dan teknis dalam praktik, serta menilai sejauh mana sistem ini berkontribusi terhadap perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kajian atas literatur tersebut berfungsi sebagai landasan analitis

¹² N. Deasy et al., "Evaluasi PERMA 7/2022: Transparansi dalam E-Court," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 1 (2023): 78-95.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024* (Jakarta: Sekretariat MA RI, 2020), 50-55.

dalam memperkuat argumentasi ilmiah serta menegaskan posisi penelitian ini dalam dinamika diskursus akademik yang telah berkembang.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Terbit	Publikasi / Jurnal	Judul Penelitian	Permasalahan	Hasil Penelitian
1	Ni Putu Riyani Kartika Sari (2019)	2019	Jurnal Yustitia Vol. 13 No. 1	Eksistensi <i>E-Court</i> untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia	Bagaimana penerapan <i>E-Court</i> dapat mendukung asas sederhana, cepat, biaya ringan dalam perkara perdata.	<i>E-Court</i> mempercepat administrasi perkara, menekan biaya, tetapi masih menghadapi kendala teknis dan kesiapan SDM.
2	Mukhtar & Tanto Lailam (2022)	2022	Jurnal Hukum UNISSUL A Vol. 39 No. 2	<i>Accountability and Transparency of the Electronic Court and Litigation Systems in Indonesia</i>	Bagaimana akuntabilitas dan transparansi sistem <i>E-Court</i> dan <i>E-Litigation</i> di Indonesia.	Menegaskan perlunya penguatan keamanan data, kualitas sistem elektronik, dan akuntabilitas administrasi agar <i>E-Court</i> optimal.

Tabel 1. 2 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

Peneliti (Terdahulu)		Peneliti (Sekarang)	
Ni Putu Riyani Kartika Sari, 2019	- Menganalisis penerapan <i>E-Court</i> dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Penelitian Sekarang (2025)	- Menganalisis efektivitas <i>E-Court</i> sebagai instrumen penyelesaian

	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pada efektivitas administrasi perkara dan hambatan teknis. 		<p>perkara perdata secara elektronik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menilai pengaruh <i>E-Court</i> terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik terbaru.
Mukhtar & Tanto Lailam, 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji akuntabilitas dan transparansi sistem <i>E-Court & E-Litigation</i>. - Menemukan perlunya penguatan keamanan data dan sistem administrasi elektronik. 	Penelitian Sekarang (2025)	<ul style="list-style-type: none"> - Menitikberatkan pada efektivitas mekanisme <i>E-Filing</i>, <i>E-Payment</i>, <i>E-Summons</i>, dan <i>E-Litigation</i>. - Mengaitkan akuntabilitas sistem dengan kualitas penyelesaian perkara.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan *E-Court* dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan peradilan berbasis elektronik. Namun demikian, kecenderungan kajian yang ada masih didominasi oleh pendekatan normatif yang menitikberatkan pada aspek konseptual maupun kepatuhan formal terhadap regulasi, sehingga belum secara memadai menggambarkan efektivitas *E-Court* dalam praktik peradilan sehari-hari. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menggunakan kerangka regulasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019

sebagai dasar analisis, sehingga belum sepenuhnya menangkap perubahan substansial dan implikasi praktis dari diberlakukannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang memperluas ruang lingkup administrasi dan persidangan elektronik serta menuntut standar efisiensi, akuntabilitas, dan perlindungan data yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan penelitian terkait sejauh mana ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 benar-benar diimplementasikan secara efektif dan mampu mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam konteks empiris pada pengadilan tingkat pertama.

Hingga saat ini masih relatif terbatas penelitian empiris yang secara spesifik mengkaji efektivitas *E-Court* pada Pengadilan Negeri di luar wilayah metropolitan dengan karakteristik kelembagaan dan penggunaan layanan yang beragam, khususnya pada pengadilan tingkat pertama yang mengalami dinamika dan peningkatan klasifikasi kelembagaan. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA dipilih sebagai *locus* penelitian karena merepresentasikan pengadilan tingkat pertama yang aktif menangani perkara perdata dengan tingkat kompleksitas dan volume perkara yang meningkat, serta telah mengimplementasikan seluruh mekanisme utama *E-Court* sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, meliputi *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, dan *e-litigation*. Urgensi penelitian di Pengadilan Negeri Kepanjen semakin menguat mengingat pengadilan ini mengalami peningkatan klasifikasi dari Kelas IB menjadi Kelas IA, yang berimplikasi pada meningkatnya tuntutan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan peradilan. Dengan demikian,

penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian empiris terkait efektivitas *E-Court* pasca berlakunya PERMA Nomor 7 Tahun 2022, tetapi juga memberikan gambaran konkret mengenai sejauh mana kebijakan digitalisasi peradilan mampu berjalan secara efektif dan inklusif pada tingkat Pengadilan Negeri.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka judul penelitian ini adalah ***“EFEKTIVITAS E-COURT DALAM MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI KEPANJEN KELAS IA)”***. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas *E-Court* di tingkat lokal, khususnya dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Melalui pendekatan empiris, penulis diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola peradilan, seperti peningkatan sosialisasi dan infrastruktur, guna mendukung supremasi hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara akademis, tetapi juga secara praktis dalam memperkuat sistem peradilan Indonesia yang lebih efisien dan merata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis secara mendalam dalam penelitian ini, penulis merumuskan pokok-pokok masalah

secara sistematis untuk membatasi ruang lingkup kajian dan memastikan fokus analisis yang tajam. Adapun rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas *E-Court* di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan?
2. Apa saja faktor-faktor kendala yang menghambat efektivitas *E-Court* di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diformulasikan secara tajam dan selaras dengan rumusan masalah, bertujuan untuk memberikan kontribusi intelektual yang mendalam dalam pengembangan ilmu hukum acara perdata. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Tingkat efektivitas sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, melalui evaluasi komprehensif yang mengintegrasikan ketentuan normatif PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dengan data empiris dari praktik lapangan.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat efektivitas *E-Court* di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA, termasuk kendala struktural, prosedural, dan eksternal, dengan tujuan merumuskan strategi mitigasi yang berbasis bukti untuk peningkatan kedepan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk menghasilkan manfaat yang substansial dan terukur, dengan fokus pada penguatan fondasi pengetahuan penulis sekaligus kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Hukum. Secara esensial, manfaat utama penelitian ini adalah mengungkapkan mekanisme efektivitas sistem *E-Court* dalam merealisasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang bersifat sistemik. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman penulis dalam bidang Hukum Acara Perdata, khususnya terkait penerapan *E-Court* dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan berbasis elektronik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi pengembangan kajian mengenai digitalisasi peradilan di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Hukum terkhusus pada bidang Hukum Acara Perdata dan kajian mengenai digitalisasi peradilan. Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi akademik dalam mengkaji hubungan antara perkembangan teknologi hukum dengan prinsip dasar peradilan, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana tertuang

dalam kerangka normatif Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumbangsih pemikiran ilmiah yang dapat memperkuat literatur mengenai efektivitas sistem *E-Court* berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dengan menyediakan analisis kritis yang dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas reformasi peradilan di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat dasar pemahaman teoritis penulis serta membuka ruang kajian yang lebih mendalam terhadap perkembangan hukum digital di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai disiplin yang bersifat implikatif, Ilmu Hukum pada dasarnya tidak berfungsi dalam ranah teoritis saja, tetapi juga memiliki dimensi praktis yang dapat diterapkan pada kehidupan nyata. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis kepada pihak sebagai berikut :

a) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pemahaman, dan pengalaman penulis mengenai penerapan sistem *E-Court* dalam praktik beracara di pengadilan. Selain itu, hasil penelitian ini menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

b) Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atau untuk penyempurnaan bagi pengadilan terkhusus pada Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA untuk meningkatkan efektivitas *E-Court*. Temuan-temuan penelitian ini juga dapat sebagai masukan bagi Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan melakukan perbaikan terhadap regulasi dan teknis pelaksanaan peradilan elektronik.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pemahaman jauh lebih baik kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan, untuk dapat memanfaatkan layanan digital dengan lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendukung peningkatan akses terhadap keadilan yang adil, terjangkau, dan cepat melalui pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme peradilan elektronik.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mencapai tujuan penelitian secara optimal. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di

masyarakat, Lembaga atau Negara yang bersifat nonpustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.¹⁴

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kapanjen Kelas IA yang beralamat di Jl. Panji No.205, Penarukan, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi penelitian ini dipilih karena merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang telah menerapkan sistem *E-Court* serta memiliki representasi yang baik terhadap tantangan digitalisasi peradilan di wilayah Jawa Timur, sehingga pelaksanaannya relevan untuk dijadikan objek penelitian.

2. Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari 2 sumber (dua), sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁵ Data primer di dapat dari sumber narasumber yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.¹⁶ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keterlibatan langsung dalam

¹⁴ Baher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 124.

¹⁵ M. Iqbal Hasan, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta

¹⁶ Abror, K. (2013). *Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan. Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen. (Strata 2)*, Semarang.

pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA. Melalui keterangan para narasumber yang berinteraksi secara langsung dengan sistem tersebut, peneliti memperoleh gambaran empiris mengenai efektivitas *E-Court* serta relevansinya dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Informasi ini menjadi dasar faktual dalam menilai efektivitas penerapan *E-Court* pada lingkungan peradilan setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data primer penelitian terdahulu yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya. Sehingga menjadi informatif bagi pihak lain karena data sekunder ini bersifat melengkapi data primer.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang telah melalui proses pengolahan maupun kajian sebelumnya. Sumber-sumber tersebut mencakup buku-buku ilmiah yang membahas Hukum Acara Perdata dan perkembangan teknologi dalam sistem peradilan, artikel jurnal yang menguraikan penerapan layanan elektronik di lingkungan peradilan, serta ketentuan normatif yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan *E-Court*, antara lain PERMA Nomor 1 Tahun 2019, PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dan sejumlah regulasi lain

¹⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 42.

yang berkaitan dengan digitalisasi layanan peradilan. Keberadaan data sekunder ini berfungsi memberikan kerangka teoritis dan dasar normatif yang dibutuhkan untuk menelaah efektivitas *E-Court* di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA, sekaligus memperkuat analisis dan interpretasi penulis terhadap temuan yang diperoleh dari data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data primer melalui interaksi langsung atau virtual antara peneliti dan narasumber, di mana pertanyaan diajukan secara terbuka untuk menggali pengalaman, persepsi, dan fakta mendalam terkait fenomena yang diteliti.¹⁸ Melalui metode ini, penulis dapat menggali penjelasan yang lebih mendalam mengenai praktik pelaksanaan ketentuan hukum sebagaimana diterapkan dalam lingkungan peradilan, sehingga data yang diperoleh tidak hanya mencerminkan aspek normatif, tetapi juga kondisi empiris di lapangan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada dua narasumber, yaitu Bapak Eko Ariyanto, S.H. selaku Panitera Muda Perdata, serta Ibu Nabilla Tasya Shalsahbila, S.H., selaku petugas PTSP pada bagian *E-Court* di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA. Keduanya dipilih karena keterlibatan mereka memungkinkan peneliti memperoleh gambaran

¹⁸ M. A. Ramdhan, "Penerapan Wawancara dalam Penelitian Hukum Kualitatif: Pendekatan Empiris di Sektor Peradilan," *Mimbar Hukum* 32, no. 1 (2020): 89-102.

substantif mengenai operasionalisasi sistem *E-Court* dan tata kelola administrasi perkara elektronik.

Pemilihan narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang diteliti.¹⁹ Penggunaan teknik ini dipandang tepat karena evaluasi terhadap efektivitas *E-Court* membutuhkan penjelasan dari pihak yang memiliki pengetahuan institusional mengenai proses administratif maupun aspek teknis penyelenggaraan layanan peradilan elektronik. Oleh sebab itu, data yang diperoleh dari wawancara memberikan landasan empiris yang diperlukan untuk menilai sejauh mana penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA mendukung pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Mahkamah Agung.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan secara sistematis terhadap dokumen resmi dan arsip tertulis yang relevan dengan objek

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 68

penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang bersumber dari Pengadilan Negeri Malang Kelas IA yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem *E-Court* dalam praktik peradilan.

Dokumen yang dikaji meliputi arsip administrasi perkara elektronik, laporan pelaksanaan layanan peradilan elektronik, serta dokumen pendukung lainnya yang mencerminkan prosedur dan mekanisme penyelenggaraan *E-Court*. Penelaahan terhadap dokumen-dokumen tersebut bertujuan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan dan kendala administratif dalam penerapan *E-Court* di lingkungan peradilan tersebut, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis efektivitas sistem *E-Court*.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui penelaahan secara sistematis terhadap berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan objek dan permasalahan penelitian.²¹ Teknik ini mencakup kegiatan penelusuran, pembacaan, pencatatan, serta pengolahan bahan-bahan hukum guna memperoleh landasan teoritis dan normatif yang memadai dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-14, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 21–23.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 12–16.

dilakukan dengan mengkaji secara mendalam teori, doktrin, dan pandangan akademik yang berkaitan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam konteks peradilan elektronik. Kajian kepustakaan ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual yang digunakan sebagai alat analisis dalam menilai efektivitas penerapan sistem *E-Court* di lingkungan peradilan.

4. Analisis Data

Menurut John W. Tukey, Analisis Data adalah sebuah prosedur dalam menganalisis data, teknik-teknik untuk menginterpretasikan hasil-hasil dari analisis, serta di dukung oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis tersebut menjadi lebih mudah, lebih tepat, dan juga lebih akurat.²² Menurut sifatnya, data sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Dimana keduanya memiliki ciri khas tersendiri. Sehingga dari masing-masing tersebut membutuhkan teknik atau langkah untuk melakukan analisis yang berbeda-beda.²³ Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. Deskriptif analisis menegaskan bahwa penelitian deskriptif analitik dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis.²⁴ Pendekatan ini dimaksudkan untuk

²² Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta : Andi, 2018) hal 193-194

²³ Jailani and Saksitha, *Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah*.

²⁴ Ratna, Nyoman Kutha. 2012. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

memaparkan dan menjelaskan secara terperinci bagaimana efektivitas *E-Court* dikaji dalam hubungannya dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Proses analisis dilakukan dengan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan temuan empiris di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma dan praktik penyelenggaraan *E-Court* di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun berdasarkan ketentuan penyusunan yang terdiri dari empat (4) bab yang mana terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan guna memberikan alur penjelasan yang terstruktur, sistematis, dan memudahkan pembaca dalam memahami kerangka penelitian. Adapun susunan lampiran yang akan digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini menjelaskan tentang alasan pemilihan topik penelitian serta ada beberapa aspek yang menjadi fokus peneliti, serta harapan penulis setelah penelitian selesai. Penulis juga menyertakan referensi sumber yang diambil dari isu yang dipilih. Selain itu, pada bab pertama ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kerangka konseptual atau gambaran umum, tinjauan yang mencakup teori-teori hukum serta pendapat para ahli dan landasan yuridis.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini adalah pusat dari penelitian hukum yang dilaksanakan oleh penulis. Penulis menyampaikan hasil penelitian yang telah dianalisis dari berbagai sumber yang telah didapatkan. Dalam bab ini, terdapat analisis serta jawaban terhadap rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV merupakan bab penutup dari penelitian hukum ini yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi penulis terkait objek yang diteliti oleh penulis.